

**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Oleh:

Dr. Bambang Ali Kusumo, SH., MHum.

Dr. Supriyanta, SH., MHum.

Zulfi Rahman

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Info Artikel

Masuk: 14-9-2020
Revisi: 4-10-2020
Diterima: 11-10-2020
Terbit: 1-11-2020

Keywords:

*socialization,
management, zakat*

Kata kunci:

*sosialisasi, pengelolaan,
zakat*

P-ISSN: 2598 -2273
E-ISSN: 2598 - 2281
DOI : 10.33061

Abstract:

So far, the distribution of zakat has been done by Muzaki (obliged to pay zakat, or giving zakat) giving directly to people who get zakat. The impact of this arises from queues of people who get zakat, the distribution of zakat is not evenly distributed, sometimes some get double and some don't. Therefore, it is necessary to socialize better zakat management, namely through the Amil Zakat Institution and Baznas so that the distribution of zakat can be maximally evenly distributed. The method of implementing this socialization is by giving lectures in virtual or online because it is still in a state of covid 19. From this service, community members have a better understanding and understanding of the distribution or distribution of zakat through the Amil Zakat Institute and Baznas.

Abstrak

Selama ini pembagian zakat dilakukan sendiri oleh Muzaki (wajib zakat, atau pemberi zakat) memberikan langsung kepada orang-orang yang mendapatkan zakat. Dampak dari ini timbul antrian dari orang-orang yang mendapat zakat, distribusi zakat tidak merata, terkadang ada yang mendapat dobel dan ada yang tidak mendapatkan. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi pengelolaan zakat yang lebih baik yakni melalui Lembaga Amil Zakat dan Baznas sehingga distribusi zakat bisa merata secara maksimal. Metode pelaksanaan sosialisasi ini adalah dengan ceramah secara virtual atau daring karena masih dalam kondisi adanya covid 19. Dari pengabdian ini anggota masyarakat lebih paham dan mengerti tentang pembagian atau distribusi zakat melalui Lembaga Amil Zakat dan Baznas.

PENDAHULUAN

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang ke-empat dinyatakan bahwa salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan itu perlu dilaksanakan pembangunan nasional baik yang berupa

fisik maupun non fisik atau jasmani dan rokhani, antara lain melalui pembangunan di bidang Agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang maha Kuasa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan umat beragama, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan itu perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana zakat.

Zakat dari segi istilah adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat (Sulaiman Rasyid, 1976: 189). Kemudian di dalam bukunya Yusuf Qordowi dinyatakan bahwa zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT. pada harta orang Islam untuk diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan Allah SWT. dalam Al Qur'an , seperti fakir, miskin dan lain-lain , sebagai syukuran kepada nikmat Allah, cara untuk bertaqorrub kepada-Nya, pembersihan jiwa dan harta (Yusuf Qordowi, 2010: 999). Dari pengertian itu ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yakni hak tertentu, diwajibkan Allah, harta orang Islam, pihak yang diberi telah ditetapkan oleh Allah dan pengeluarannya dalam rangka untuk taqorrub pada Allah SWT. Hak tertentu artinya hak itu telah ditentukan bentuk dan kadarnya, yakni 2,5 % , 5 % dan 10 % , diwajibkan oleh Allah SWT artinya hak tertentu prosentasenya itu wajib dikeluarkan atas perintah Allah. Mengingat pentingnya pelaksanaan zakat, maka zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh orang muslim sesuai dengan kemampuannya (Sulaiman Rasyid, 1976: 190). Kemudian harta yang dizakatkan itu adalah harta orang Islam yang merupakan milik sepenuhnya, melebihi kebutuhan pokok pemilik dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Selanjutnya zakat itu diberikan pada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yakni: orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba, orang yang berutang, jalan Allah, Sabilillah, Musafir (Sulaiman Rasyid, 1976: 209 – 211). Pembayaran zakat ini merupakan kewajiban bagi orang Islam yang telah mencapai nisobnya karena rasa syukur pada Allah yang telah memberi kenikmatan berupa harta kekayaan. Di

samping itu pembayaran zakat ini juga didasari bahwa sebagian harta yang diperoleh terdapat harta orang lain (miskin) dan hartanya selalu diberkahi oleh Allah SWT.

Zakat merupakan aturan yang diwajibkan bagi orang Islam yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Zakat mempunyai tujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Ini merupakan misi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang mencakup kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Di masyarakat banyak sekali orang yang telah berkewajiban zakat menghitung sendiri jumlah zakat yang harus dikeluarkan dan mendistribusikan atau membagi sendiri kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Seperti kasus di Jawa Timur muzakki membagi sendiri kepada orang-orang yang berhak dengan cara mengundang mereka atau karena mendengar informasi dari orang lain bahwa pada hari dan tanggal tertentu akan ada pembagian zakat. Setelah para anggota masyarakat berkumpul, muzakki mulai membagi zakat. Dalam pembagian ini terjadi peristiwa meninggalnya seseorang yang antri untuk mendapatkan bagian zakatnya. Terjadinya kematian ini diakibatkan berdesak-desakan di antara mustahiq untuk mendapatkan zakat dari muzakki. Pola pembagian zakat seperti ini pernah dilakukan oleh Syeh Puji di Semarang. Pola pembagian zakat semacam ini tidak benar, mestinya orang-orang yang berhak mendapatkan zakat di data terlebih dahulu, sehingga akan diketahui jumlah dari mustahiq atau penerima zakat. Di samping itu mestinya tidak perlu para mustahiq harus antri untuk mendapatkan zakat. Akan lebih baik apabila para mustahiq didatangi oleh muzakki untuk mendapatkan bagian zakatnya. Harta zakat merupakan hak dari para mustahiq, maka tidak sewajarnya apabila orang-orang ini antri.

Pola pembagian zakat model yang dijelaskan di atas, menurut hemat penulis tidak tepat, hal ini disebabkan antara lain hak mustahiq harus diberikan atau tidak perlu diminta, karena diberikan, maka mustahiq harus didatangi; ada rasa kesombongan dari muzakki atau rasa keikhlasannya tidak maksimal; ada perasaan tertentu dari mustahiq terhadap muzakki karena merasa sudah diberi barang atau benda. Melihat kondisi yang demikian, maka pembagian zakat lebih baik dilakukan melalui lembaga zakat yang sudah dikenal masyarakat dan dibolehkan oleh pemerintah.

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab setelah pemakalah menyampaikan materi sosialisasi. Penyampaian materi sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini dengan cara virtual melalui laptop atau Hand Phone. Sosialisasi dengan cara demikian dilakukan karena mengumpulkan orang yang jumlahnya banyak belum boleh dilakukan karena masih adanya pandemi covid 19 yang dimungkinkan bisa menular secara langsung. Untuk menghindari hal tersebut, maka metode yang paling tepat adalah dengan virtual atau daring. Sasaran Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Setelah materi diberikan pada sasaran pengabdian pada masyarakat, dipersilahkan pendengar untuk bertanya langsung pada penyaji. Dengan metode demikian materi bisa tersampaikan dengan baik dengan indikasi banyak yang bertanya tentang hal yang terkait dengan pengelolaan zakat ini.

PEMBAHASAN

Lembaga Pengelola Zakat

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 telah mengatur, yakni pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Baznas ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab

kepada Presiden melalui Menteri. Baznas mempunyai fungsi: Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Pasal 5,6 dan 7). Kemudian di dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun dalam pembentukan LAZ ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (Pasal 18, 19, 20). Kemudian dalam Pasal 38 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Bila ketentuan ini dilanggar, maka akan terkena sanksi pidana (Pasal 41).

Keanggotaan Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat (unsur ulama, tenaga profesional, tokoh masyarakat) dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah (yang ditunjuk Menteri). Masa kerja anggota Baznas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Baznas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota Baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Baznas propinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Bila gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Baznas propinsi atau Baznas kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan Baznas.

Dalam rangka membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat ini wajib mendapat ijin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri. Ijin hanya diberikan bila memenuhi syarat minimal:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c. Mendapat rekomendasi dari Baznas.
- d. Memiliki pengawas syariat.
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f. Bersifat nirlaba.
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki dapat melakukan perhitungan sendiri zakat yang akan dikeluarkan atau dapat meminta bantuan Baznas atau LAZ. Zakat yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh muzaki kepada Baznas atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Mengingat hal tersebut, maka Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian ini dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Agar pendistribusian zakat berjalan baik, maka sebelumnya telah dilakukan pendataan mengenai siapa sajakah yang akan diberi zakat. Pendataan ini penting karena supaya tidak terjadi pendobelan penerimaan zakat. Sebaiknya setiap Lembaga Amil Zakat memiliki wilayah jangkauannya. Ada koordinasi antara Lembaga Amil Zakat satu dengan yang lain, sehingga pendistribusian zakat berjalan baik dan tidak terjadi penerimaan zakat ganda. Baznas tingkat kecamatan dan kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengkoordinasikan antara lembaga amil zakat di wilayahnya.

Dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif. Usaha produktif ini merupakan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud peningkatan kualitas umat adalah peningkatan sumber daya manusia. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi, yakni meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Baznas kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada Baznas propinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Baznas propinsi wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala. Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala. Baznas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada menteri secara berkala.

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas, Baznas propinsi, Baznas kabupaten/kota dan LAZ. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan masyarakat dapat berperan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas dan LAZ. Pembinaan dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Baznas dan LAZ, memberikan saran untuk peningkatan kinerja Baznas dan LAZ. Sedangkan pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk: akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas dan LAZ, penyampaian informasi bila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas dan LAZ.

KESIMPULAN

Untuk lebih berdaya guna dalam pengelolaan zakat ini, lebih baik dilakukan dengan melibatkan Lembaga Amil Zakat atau Basnas yang ada di masyarakat. Dengan keterlibatan

Lembaga Amil Zakat atau Basnas, maka pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat akan lebih optimal dan rasa membantu pada anggota masyarakat dengan muzaki (wajib zakat) akan berkurang atau dengan bahasa ibadah akan lebih ikhlas dilakukan oleh muzaki (wajib zakat). Di samping itu pendistribusiannya akan lebih merata atau adil, karena sebelum pembagian zakat dilakukan, telah di data mengenai siapa saja yang menjadi sasaran zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat atau Basnas.

DAFTAR PUSTAKA

Asnaini, 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sulaiman Rasyid. 1976. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Jakarta: Attahiriyah.

Yusuf Qordowi. 2002. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.

Muhammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

B. Wiwoho, Usman Yatim dkk (Editor). 1991. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Peraturan Pemerintah RI. No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Oktober 2013.